



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara: -----

XXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. PTPN 13, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;-----

### MELAWAN

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon ;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;-----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan register Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Ktb telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 10 April 2002, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 133/33/IV/2002 tanggal 21 Oktober 2013);-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Muara Teweh dan terakhir bertempat tinggal di Mess Perusahaan PT. X X Kabupaten Kotabaru. Pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: 1. XXXXXXXX (laki-laki), umur 10 tahun, 2. XXXXXXXX (perempuan), umur 7 tahun;-----
3. Bahwa, sejak tanggal 01 September 2011, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib);-----
4. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang selama 2 tahun 2 bulan;-----
5. Bahwa, Pemohon telah berusaha mencari Termohon antara lain melalui orangtua, keluarga dan teman-teman Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
6. Bahwa pihak keluarga telah menasehati pihak Pemohon agar mau bersabar menunggu Termohon kembali dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
7. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan: Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

Primer:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider:-----

- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata datang menghadap, tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Pengadilan Agama Kotabaru melalui Radio Gema Saijaan ( RGS ) Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Ktb yang pertama tanggal 20 Nopember 2013 dan yang kedua tanggal 20 Desember 2013 yang dibacakan dipersidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati Pemohon untuk mengurungkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada perubahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun

Hal. 3 dari 14 Put. No. 316 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor: 6302120101730002, tanggal 20 Juni 2012. yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.1);-----
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Nomor: 133/33/IV/2002, Tanggal 21 Oktober 2013. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.2);-----
- c. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Termohon, Nomor : 475/172/BS/2013, tertanggal 18 September 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjarsari, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai aslinya, kemudian oleh Hakim Ketua diparaf dan diberi tanda (P.3);-----

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

1. **XXXXXXXX**, umur 77 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai Paman Pemohon, sedangkan dengan Termohon tidak ada hubungan keluarga, saksi kenal dengan Termohon sejak Pemohon menikahi Termohon;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah sekitar 11 tahun yang lalu, tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, dan terakhir di Mess Perusahaan PT. X Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang ikut bersama Termohon dan satu orang lagi ikut dengan Pemohon;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersama anaknya yang kecil (anak kedua) pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon hingga sekarang selama lebih dari 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa, Termohon selama pergi tidak pernah pulang kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi tahu alamat tempat tinggalnya;-----
- Bahwa keluarga Pemohon sudah 2 (dua) kali mencari Termohon ke tempat tinggal orangtua Termohon di Muara Teweh Kalimantan Tengah, tetapi tidak berhasil, karena orangtua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon;-----
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 5 dari 14 Put. No. 316 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

2. XXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di X Kabupaten Kotabaru;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah sekitar 11 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di Muara Teweh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, dan terakhir di Mess Perusahaan PT. X Kabupaten Kotabaru;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu orang ikut bersama Termohon dan satu orang lagi ikut dengan Pemohon;-----
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi;-----
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon bersama anaknya yang kecil (anak kedua) pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit kepada Pemohon hingga sekarang selama lebih dari 2 (dua) tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan kepergian Termohon meninggalkan Pemohon;-----
- Bahwa, Termohon selama pergi tidak pernah pulang kembali kepada Pemohon, tidak pernah kirim kabar dan tidak pernah memberi tahu alamat tempat tinggalnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon telah mencari Termohon 2 (dua) kali ke keluarganya (orangtua Termohon) di Muara Teweh Kalimantan Tengah, tetapi tidak berhasil, karena orangtua Termohon juga tidak tahu keberadaan Termohon;-----
- Bahwa saksi telah menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon dan rukun kembali dengan Termohon dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon oleh karenanya mohon dikabulkan, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya, terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun 2008;

Hal. 7 dari 14 Put. No. 316 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Pemohon telah diberikan penasihatannya supaya sabar menunggu Termohon dan mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Kutipan Akta Nikah (P.2) terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan perkara cerai talak terhadap Termohon; -----

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, seorang suami yang akan menjatuhkan talak terhadap istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tentang domisili Termohon dan *relas* Nomor 316/Pdt.G/2013/PA.Ktb. untuk Termohon, ternyata Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon serta tidak diketahui alamatnya secara pasti di wilayah Republik Indonesia, maka harus dinyatakan bahwa secara relatif Pengadilan Agama Kotabaru berwenang memeriksa dan mengadilinya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak September 2011 hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar hingga sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) ternyata domisili Pemohon sama dengan alamat dalam surat permohonan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 67 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang menurut Pasal 285 RBg. merupakan bukti lengkap, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah. Karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, ternyata Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa tanpa kehadirannya (pasal 149 R.Bg.);-----

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka Termohon tidak dapat menyampaikan jawaban atas dalil-dalil

Hal. 9 dari 14 Put. No. 316 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, oleh karenanya Termohon dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon kehilangan haknya atau mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis, namun sejak September 2011 telah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang selama 2 (dua) tahun lebih, Termohon selama pergi tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah datang kembali kepada Pemohon. Selama Tergugat pergi, orang dekat Pemohon dan Termohon juga telah berupaya mendamaikan supaya rukun kembali, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rapuh sehingga sudah tidak bisa dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* ( vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri. Sementara tindakan Termohon terhadap Pemohon menunjukkan ikatan bathin tersebut telah rapuh dan terurai dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa selain itu mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Pemohon dan Termohon. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut relevan dengan dalil syari'i :

1. Al Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227:

عَلِيمٌ سَمِيعٌ اللَّهُ فَاِنْ الطَّلَاقُ عَزَمُوا وَان

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat";-----*

2. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

المصالح جلب على مقدم درالمفاسد

Hal. 11 dari 14 Put. No. 316 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



Artinya : “menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”-----

3. Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

له لاحق ظالم فهو يجب فلم المسلمين حكام من حاكم الى دعى من

Artinya : “Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.”-----

4. Dalil dari Kitab Al-Anwar Juz 3 halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او تواتر او غيبة جاز ا ثباته با لينة

Artinya : “ Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti”.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan Pemohon dengan *verstek* dan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-----

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman dan atau tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. ----- Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;-
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mengirimkan salinan Penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Pemohon;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 24 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilawal 1435 Hijriah, oleh kami **Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.** selaku Hakim Ketua dan **MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H.** serta **IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta oleh **SARMADI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

Hal. 13 dari 14 Put. No. 316 /Pdt.G/2013/PA.Ktb.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua,

**Drs. SAHRUL FAHMI, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**MUHAMMAD HASBI, S.Ag., S.H., M.H. IMAN HILMAN ALFARISI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**SARMADI**

Rincian Biaya Perkara:

|                             |   |           |                   |
|-----------------------------|---|-----------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran        | : | Rp        | 30.000,00         |
| 2. Biaya Proses             | : | Rp        | 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan Pemohon  | : | Rp        | 400.000,00        |
| 4. Biaya Panggilan Termohon | : | Rp        | 100.000,00        |
| 5. Redaksi                  | : | Rp        | 5.000,00          |
| 6. Materai                  | : | Rp        | <u>6.000,00</u>   |
| <b>Jumlah</b>               |   | <b>Rp</b> | <b>591.000,00</b> |